



SALINAN

PUTUSAN	
----------------	--

Nomor 134/Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara perlawanan atas sita eksekusi antara :

SUHADI bin SURATNO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Parengan RT.005 RW.002, Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012, memberikan kuasa kepada Junus, S.H., M.Hum., dan Kusijanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Teratai F – 14 Sooko Mojokerto, semula sebagai Pelawan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

RINI RETNONINGTYAS binti SUPARNO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jatipasar, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2011, memberikan kuasa kepada Sugeng, S.H., dan Rekan Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Ngaklik, Sidorejo, Jetis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, semula sebagai Terlawan, sekarang
sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan
banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang
termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2187/
Pdt.G/2011/PA.Mr, tanggal 20 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal
30 Rajab 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan pada posita angka 1 s/d 6 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan atas sita eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2187/Pdt.G/2011 tanggal 27 Oktober 2011 adalah tidak beralasan dan tidak tepat;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.636.000- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 2 Juli 2012;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 dan terhadap memori banding tersebut pihak Terlawan/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2187Pdt.G/2011/PA.Mr., tanggal 25 Juni 2012;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Mojokerto telah memberitahukan kepada Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage) namun pihak Terlawan/ Terbanding tidak datang memenuhi pemberitahuan tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2187Pdt.G/2011/PA.Mr., tanggal 9 Agustus 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, berita acara sidang, bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena didasarkan atas fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sepanjang pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan tidak diperbaiki, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukum terutama mengenai keberatan Terlawan/ Pembanding sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama khususnya dalam eksepsi Pengadilan Tinggi Agama sependapat, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam eksepsi diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri tetapi dengan perbaikan amar menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya Pelawan/Pembanding keberatan atas pertimbangan Pengadilan tingkat pertama atas penilaian bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1335/Pdt.G/2007/PA.Mr. tanggal 5 Mei 2008 dalam amarnya pada angka 4 (4.1 dan 4.2), yaitu menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dan amar putusan pada angka 5 (a, b, dan c) yaitu menghukum Pelawan/Pembanding untuk mengembalikan harta bawaan Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), perhiasan emas 31 gram serta membagi harta bersama berupa sebuah motor merk Honda GL MAX tahun 1997, terhadap kewajiban-kewajiban Pelawan/Pembanding tersebut sampai diajukannya permohonan sita eksekusi atas harta milik Pelawan/Pembanding tersebut untuk memenuhi amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1335/Pdt.G/2007/PA.Mr. tanggal 5 Mei 2008 belum dilaksanakan, sehingga permohonan sita eksekusi dari Terlawan/Terbanding beralasan hukum untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Pelawan/Pembanding mengajukan perlawanan atas sita eksekusi terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas 360 M2., beserta bangunan yang ada di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 675 atas nama Suhadi (Pelawan/Pembanding) dengan memdalilkan bahwa obyek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi bukan lagi miliknya, telah dipindah tangankan dengan jalan menjual ke Mujiono;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perlawanannya Pelawan/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 3 orang saksi masing-masing bernama Mujiono bin Ngadi, Sukiman bin Ngadi dan Budi Kastari bin Surono;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa perjanjian jual beli tanggal 18 Maret 2010 dan Kwitansi pembayaran tanggal 18 Maret 201, bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan akta dibawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga adalah bebas (Pasal 1880 KUH Perdata), dengan demikian terhadap P.1 dan P.2 sebagai akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya tergantung penilaian hakim untuk mempertimbangkannya apakah dapat memberikan keyakinan atas kebenaran isi akta tersebut atau sebaliknya, demikian pula bukti P.3 yang dibuat oleh Kepala Desa Parengan hanyalah merupakan surat keterangan yang dibuat kemudian setelah adanya proses pemeriksaan perkara ini, Kepala Desa Parengan yang mengeluarkan surat keterangan (P.3) bukan berdasarkan pengetahuannya hanya karena disampaikan oleh Pelawan/ Pembanding dan Mujiono tersebut, tidak melihat terjadinya jual beli atau dengan kata lain hanya diberitahukan oleh Pelawan/Pembanding dan Mujiono sebagaimana keterangannya ketika menjadi saksi III bahwa *"Transaksi jual belinya dilakukan dibawah tangan dan kemudian pada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011 Suhadi dan Mujiono datang menghadap kepada saya dan melaporkan adanya jual beli tersebut" (vide berita acara tanggal 14 Maret 2012 hal 30), yang berarti Pelawan/Pembanding baru melaporkan setelah adanya perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding ke Pengadilan. Oleh karena itu bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding bukanlah bukti sempurna yang dapat membuktikan adanya transaksi jual beli atas obyek sengketa tersebut, hanya merupakan petunjuk atau bukti awal yang harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi II (Sukiman bin Ngadi) mengaku melihat terjadinya transaksi jual beli, selanjutnya saksi II menerangkan yang menjadi saksi dalam transaksi jual beli tersebut adalah Hendrik (Kaur Pamong Desa Parengan) dan Hadi, jika dihubungkan dengan bukti P.1, ternyata yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut adalah Malinda Hadiana Aristawati dan Sukiman (saksi II sendiri), logika hukumnya jika saksi II menyaksikan adanya transaksi jual beli, akan mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut, namun antara keterangan saksi II yang dihubungkan bukti P.1 saling bertentangan oleh karenanya keterangan saksi II harus dikesampingkan, sedangkan keterangan saksi III mengenai transaksi jual beli tersebut hanya disampaikan oleh Pelawan/Pembanding dan Mujiono sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pada tanggal *tanggal 20 Desember 2011* Pelawan/ Pembanding dan Mujiono datang melaporkan kepada saksi III selaku kepala Desa, oleh karena itu keterangan saksi III hanya didengarkan dari pihak Pelawan/Pembanding dan Mujiono, bukan menyaksikan langsung (*testimium de auditu*), sehingga keterangan saksi III tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedudukan Mujiono sebagai saksi I kurang tepat karena mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, seharusnya saksi I didudukkan sebagai subyek dalam perkara a quo, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama tentang kedudukan saksi I (*vide pertimbangan Pengadilan tingkat pertama halaman 18 alinia ke 3 s/d alinia ke 6*) diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara akan melihat mana diantara bukti-bukti yang mempunyai kelebihan, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding agar dapat ditarik suatu kesimpulan fakta apakah obyek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi harta milik Pelawan/Pembanding atau harta milik Mujiono;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Terlawan/Terbanding mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama Sukarni binti Jolasmo, Jolasmo bin Parwi dan Ngatemin bin Jolasmo. Ketiga saksi tersebut bertetangga dengan Pelawan/Pembanding sebelum bercerai dengan Terlawan/Terbanding (tinggal dibelakang obyek sengketa);

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan Saksi III Terlawan/Terbanding, ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pengetahuannya sebagaimana maksud pasal 170 HIR jo pasal 1906 KUH Perdata, pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Saksi I menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bersumber dari orang tuanya dan sudah bersertifikat atas nama Suhadi, saksi tahu karena saksi I yang mengurus sertifikatnya bersama-sama dengan warga lainnya;

Sekitar tiga bulan yang lalu rumah tersebut ditempati oleh Tiani dan saksi I pernah berbicara dengan Tiani dia menyampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I bahwa ia menempati rumah tersebut karena disuruh oleh Suhadi (pelawan) untuk merawatnya dan tidak mengontrak hanya membayar tagihan listriknya;

Sampai sekarang tanah tersebut masih milik Suhadi (pelawan) belum dijual serta tidak pernah melihat Mujiono menempati rumah tersebut;

- Saksi II, menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa milik Suhadi (pelawan) yang diperoleh dari orang tuanya, sudah bersertifikat atas nama Suhadi, saksi II tahu karena pengurusan sertifikatnya bersamaan dengan warga lainnya secara massal termasuk saksi II;

Sampai saat ini tanah dan rumah tersebut masih milik Suhadi belum dijual dan yang menempati rumah tersebut adalah Tiani karena disuruh oleh Suhadi (Pelawan) untuk menempati dan merawatnya, tidak menyewa hanya membayar tagihan listriknya saja, saksi II tidak pernah melihat Mujiono menempati rumah tersebut;

- Saksi III, menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bersumber dari orang tuanya yang diberikan kepada Suhadi (Pelawan), sudah bersertifikat atas nama Suhadi, karena saksi III dulu yang mengurus sertifikatnya;

Sampai saat ini tanah tersebut belum dijual dan yang menempati rumah tersebut adalah Tiani karena disuruh oleh Suhadi (Pelawan) untuk menempati dan merawatnya, tidak menyewa hanya membayar tagihan listriknya saja serta tidak pernah melihat Mujiono menempati rumah tersebut; *(keterangan ketiga saksi tersebut vide berita acara tanggal 4 April 2012)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa obyek sengketa yang bersertifikat atas nama Suhadi (Pelawan/Pembanding)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, masih milik Suhadi dan belum pernah dipindah tangankan, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat keberatan-keberatan Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2187/Pdt.G/2011/ PA.Mr., tanggal 20 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam amar putusan pada angka 4 tertulis dan terbaca "Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 636.000- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)", berdasarkan perincian biaya dalam perkara ini, ternyata biaya dalam perkara yang harus dibebankan kepada Pelawan/Pembanding adalah sebesar Rp.366.000.-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), oleh karena itu amar putusan pada angka 4 mengenai penghukuman biaya perkara perlu diperbaiki sehingga terbaca dan tertulis "Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000.-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. Pelawan/Pembanding dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2187/Pdt.G/2011/PA. Mr., tanggal 20 Juni 2012 M. bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Rajab 1433 H., dengan perbaikan amar yang selengkapny
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya;
 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 366.000.-** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar **Rp.150.000,-** (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **20 Juni 2013** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1434 Hijriyah**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WIYOTO, SH.**, dan **Drs. KHAERIL R, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 134/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 28 Maret 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. WIYOTO, SH.

Drs. K.

PANITERA PENGGANTI,

Salinan sesuai dengan bunyi as

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)